



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024, perlu menetapkan pegawai untuk mengelola dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengatur tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran diantaranya menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), serta panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024 pada sekretariat

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang

- bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
5. Peraturan Presiden Nomor Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran , serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
 10. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15)

sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DATA TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024 pada sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024 pada sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 selama 3 (Tiga) Bulan dengan jangka waktu terhitung mulai tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan ^{Ditetapkan di Blangpidie} pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 _{Pada tanggal 2 Januari 2025}.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd

MAHRIZAL



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN DANA
HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH
BARAT DAYA TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SIMAK BMN
1	2	3	4
1	Taufiq Fajri Has/ 19831114 200701 1 001	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

MAHRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

